



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 74 TAHUN
2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS
DAN TATA KERJA STAF AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Staf Ahli Kepala Daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah terutama mengenai penelaahan, pengkajian serta pemberian saran dan rekomendasi kepada Kepala Daerah dalam rangka memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan isu-isu strategis;
- b. bahwa Staf Ahli Kepala Daerah di Kabupaten Pangandaran keberadaannya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, sedangkan uraian tugas, fungsi dan tata kerjanya telah diatur dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Staf Ahli;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah, maka pengaturan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Staf Ahli dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Staf Ahli.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 58);
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA STAF AHLI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Staf Ahli, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tugas pokok dan fungsi Staf Ahli adalah memberikan telaahan dan rekomendasi mengenai penyelenggaraan dan permasalahan pemerintahan daerah meliputi bidang pemerintahan, hukum dan politik, pembangunan, ekonomi dan keuangan serta kemasyarakatan dan sumber daya manusia (SDM) dan terhadap isu-isu strategis kepada kepala daerah sesuai dengan keahliannya.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Staf Ahli mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian atas penyelenggaraan dan permasalahan di bidang pemerintahan, hukum, politik, pembangunan, ekonomi, keuangan, kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. pemberian telaahan dalam bidang pemerintahan, hukum, politik, pembangunan, ekonomi, keuangan, kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidangnya dalam rangka pemberian telaahan kebijakan dalam bidang pemerintahan, hukum, politik, pembangunan, ekonomi, keuangan, kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka memberikan alternatif pemecahan masalah dalam bidang pemerintahan, hukum, politik, pembangunan, ekonomi, keuangan, kemasyarakatan dan sumber daya Manusia (SDM);
- e. perwakilan Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian.

4. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 12 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Tunjangan jabatan Staf Ahli merupakan tunjangan struktural eselon II b.
- (2) Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Staf Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi serta untuk meningkatkan peran Staf Ahli dalam penyelenggaraan program prioritas daerah, Staf Ahli diberikan alokasi anggaran tersendiri sesuai prinsip *money follows program*.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 23 Juli 2020
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 23 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H.KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020 NOMOR 59

